

1. Tugas

Organisasi Perangkat Daerah Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam organisasi Pemerintah daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok: melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang Kepemudaan Olahraga dan pariwisata meliputi Pemuda, Olahraga, usaha pariwisata dan pengembangan wisata;
- 2). Penyusunan rencana dan program dibidang Pemuda, Olahraga dan pariwisata meliputi Kepemudaan, Olahraga, Usaha Pariwisata dan Pengembangan Wisata;
- 3). Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang Pemuda, Olahraga dan pariwisata meliputi Kepemudaan, Olahraga, Usaha Pariwisata dan Pengembangan Wisata;
- 4). Pemberian pelayanan umum dibidang Pemuda, Olahraga dan pariwisata meliputi Kepemudaan, Olahraga, Usaha Pariwisata dan Pengembangan Wisata;
- 5). Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- 6). Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- 7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.